

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai kesadaran hukum suami dalam pemenuhan kewajibannya terhadap isteri kedua yang di poligami siri, masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. pengetahuan pelaku poligami siri terhadap hukum poligami kurang dalam hal memahami soal kebolehan dan beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berpoligami, Pengetahuan dan pemahaman hukum dari pelaku poligami siri terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang rendah, menyebabkan sikap dan perilaku hukum melanggar hukum yang berlaku.
2. poligami secara siri dilakukan oleh suami yang sudah beristeri namun ingin menikah lagi alasan lain yaitu karena pihak suami tidak ingin melakukan prosedur pernikahan secara sah di KUA karena persyaratan yang rumit untuk melakukan poligami. Selain itu Faktor ekonomi, Pendidikan yang menyebabkan dilakukannya nikah siri serta sulit memperoleh izin dari isteri pertama.
3. Dilihat dari kesadaran hukum masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman mengenai poligami yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum poligami, Tingkat kesadaran hukum yang rendah dan kesadaran hukum yang tidak konsisten. Berdasarkan pada indikator kesadaran hukum masyarakat realitanya bahwa pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang masih minim mengenai ketentuan hukum poligami sehingga menjadikan kesadaran masyarakat yang relatif belum sadar hukum. Dalam Islam, poligami diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi perkawinan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama sangat

merugikan bagi pihak istri kedua dan anak-anaknya kelak, sebab secara hukum positif perkawinan itu tidak sah karena tidak tercatat.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk menghindari supaya tidak terjadinya poligami siri diharapkan masyarakat khususnya kepada suami supaya meningkatkan kesadaran diri dengan memahami hukum islam dan tentang peraturan pernikahan dalam undang-undang agar tidak terjadinya faktor yang mendorong terjadinya poligami secara siri.
3. Sebaiknya untuk mengantisipasi segala hal yang tidak diinginkan terjadi alangkah baiknya ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan cara melakukan penerangan atau penyuluhan hukum dengan tujuan agar masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, agar pengetahuan sekaligus pemahaman masyarakat terutama dalam hal poligami dan pelaksanaan nafkah kepada anak kandung yang dijelaskan melalui penerangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Afif, Muhammad Haidir Ali Khafid Abdullah. 2024. *"Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)"* Universitas Hasyim Asy' Ari Tebuireng Jombang Jl . Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim (.
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2(4).

Ahmad, Ibrahim. 2018. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1(1): 15.
doi:10.32662/golrev.v1i1.94.

Ahmad, R. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. I Cet. 6.

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence*, Kencana, hal 510.

Arliman, S laurensius, 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Batubara, Rivaldi. 2015. "Institut Agama Islam Negeri." *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*.

Budi, Leman Setia, and Marjan Miharja. 2022. "Akibat Hukum Poligami Yang Dilakukan Dengan Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7(2):219–27.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.Php/QIYAS/article/view/8223>.

Cahyani Intan, Andi. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law." *Al-Qadau* 5(2): 271–80.

Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

Febrianti, Adelia Devi. 2024. *"Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Moderen."* : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* volume 4, No.2. (IAIN) Kediri.

Hamda, Sulfinadia. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Tentang*

Perkawinan). Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama).

Happy, Susanto. (2007). *Nikah Siri, apa untungnya?* Jakarta: Visimedia.

Ishaq, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jasmani Muzajin, SH. 2009. "Problematisasi Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Pengadilan Agama Kotabumi*. <https://pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html>.

Munawar, Abdul Edo. 2019. "Nikah Siri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan)." *Jurnal Hukum Islam* 17(1): 21.

Nisa, Nur Fitriyatun, and Indah Sukmawati. 2023. "Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Islam Dan Burgerlijk Wetbook." *Celestial Law Journal* 1(1): 14–26.

Novianti, Dina Tri. 2023. "Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)." *Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)* 13(1): 104–16

Okwita, Afrinel. 2009. "Perubahan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa 30 September 2009 Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman." *Afrinel Okwita Dosen Tetap Prodi Pendidikan Sejarah Fkip Unrika Abstrak* (Kolisch 1996): 49–56.

Perdana, Prandika Patria. 2005. "*Poligami Tanpa Persetujuan Isteri*."

Profil Nagari Gunung Padang Alai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Tahun 2012-2016

Sekoh, Chyntia Helmi. 2021. "*Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*." *Lex Privatum* IX(2): 129–39

Suadi, Amran, 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta timur: Kencana.

Salman, Otj. Anthon F. Susanto, (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Edisi ke-2, cet. 2, Bandung: PT ALUMNI.

Saebani, Beni Ahmad, 2006. *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia

Sulistiani, S. L. (2018). hukum perdata islam: *penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis islam di indonesia*. Jakarta: sinar grafika.

Tihami, s. s. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.